

Perspektif Kriminologi Terhadap Awig-Awig Sebagai Pencegahan Terjadinya Tindak Kejahatan di Desa Pakraman

Keisya Kalyana Mahdy, Amalia Kemala Dewi, Riska Andi Fitriano

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email:

keisyakalyana@gmail.com, llalaa1602@gmail.com, riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Kejahatan dalam masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan. Terlebih untuk masyarakat adat, tidak hanya ketidakseimbangan secara sekala yang berubah, melainkan secara niskala pula. Menurut Sutherland, kejahatan dapat timbul dari bentuk pergaulan lingkungan sekitarnya dan berdasarkan diri sendiri. Sebagai bentuk pencegahan dan menciptakan keseimbangan, masyarakat adat Bali memiliki awig-awig yang berperan sebagai pedoman dalam berperilaku bagi masyarakat adat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kasus guna menggali lebih dalam serta menemukan informasi baru mengenai hukum pidana adat, mengetahui penerapan awig-awig di desa pakraman, serta mengetahui awig-awig berdasarkan perspektif kriminologi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kehadiran awig-awig dapat membantu pencegahan terjadinya tindak kejahatan pada lingkungan masyarakat Bali. Berdasarkan perspektif kriminologi yang menyatakan bahwa terjadinya tindak kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan, awig-awig desa pakraman juga berperan sebagai alat kontrol sosial bagi para krama desa untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang aman dan damai.

Kata Kunci: Awig-awig, Masyarakat Adat, Hukum Pidana Adat, Kriminologi

Abstract

Crime in society will create an imbalance. Especially for indigenous peoples, not only imbalances are changing at times, but on a regular basis. According to Sutherland, crime can arise from the association of the surrounding environment and based on oneself. As a form of prevention and creating balance, balinese indigenous peoples have awig-awig which acts as a guideline in behaving for indigenous peoples. In this study using qualitative research methods and case studies to dig deeper and find new

information about customary criminal law, know the application of awig-awig in pakraman village, and know awig-awig based on criminology perspective. The results obtained from this study are the presence of awig-awig can help prevent the occurrence of crime in the balinese community. Based on the criminology perspective that states that the occurrence of crimes can be caused by environmental influences, pakraman village awig-awig also acts as a social control tool for village people to realize a safe and peaceful living environment.

Key Words: *Awig-awig, Indigenous People, Customary Criminal Law, Criminology*

I. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang permasalahan kejahatan baru menjadi perhatian para ilmuwan sejak abad ke-19. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat telah memberikan peranan yang sangat besar terhadap lahirnya kriminologi, sebagai himpunan pengetahuan yang terstruktur dari berbagai kajian permasalahan mengenai kejahatan. Dalam perkembangannya ini, kriminologi tidak hanya meninjau tentang kejahatan namun juga memperluas ruang lingkupnya mengenai norma tingkah laku di dalam masyarakat. Suatu negara dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegaranya tentu memerlukan adanya hukum yang mengatur norma tingkah laku untuk mencapai ketertiban, sama halnya dengan Indonesia yang merupakan negara hukum. Beragam budaya yang dimiliki Indonesia melahirkan berbagai bentuk kekayaan termasuk dalam bentuk hukum adat atau *living law* yang berlaku berdampingan dengan hukum positif.

Beberapa ahli hukum menorehkan pendapatnya terkait pengertian hukum adat, salah satunya adalah Ter Haar yang berpendapat bahwa hukum adat yaitu kesatuan norma yang beralih dari ketetapan para petugas hukum dengan kewibawaan yang dimilikinya serta pengaruh dan yang implementasinya ditaati dengan sepenuh hati. Disamping Ter Haar,

Soekanto juga memberi pendapat terkait pengertian dari hukum adat yakni kompleks adat yang sebagian besar tidak dikodifikasikan, bersifat memaksa, dan mempunyai sanksi atau akibat hukum.¹

Keberadaan hukum adat sendiri diakui dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) menjelaskan tentang pengakuan serta penghormatan Negara kepada kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak tradisionalnya berdasarkan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara yang ditentukan di undang-undang.² Selanjutnya di Ketetapan MPRS tepatnya lampiran A Paragraf 402 Ketetapan MPRS/No.II/MPRS/1960 yang isinya menjelaskan tentang asas-asas pembinaan hukum nasional yang harus berlandaskan pada hukum adat, memperlihatkan realita yang hidup di Indonesia guna usaha ke arah homogenitas di bidang hukum, serta dalam upaya penyempurnaan undang-undang harus memperhatikan adanya faktor adat dan faktor lainnya.³

Dengan hadirnya pasal dan ketetapan tersebut dalam hukum positif Indonesia memperkuat eksistensi dari hukum adat itu sendiri. Hukum adat memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan adat dimana hukum tersebut hidup sehingga tidak jarang terdapat perbedaan antara hukum adat di daerah satu dengan daerah lainnya. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas kebudayaan yang kental masih menjalankan hukum adat yang telah diberlakukan sejak dahulu, seperti Aceh yang masih menggunakan

¹ Hilman Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Bandar Maju, Bandung. Hal 14-19.

² Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). *PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) PASCA DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol 2, No. 2. Hal 63-76.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19115>.

³ Sudaryatmi, S. (2012). *PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI*. JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM 41, No. 4, Hal 572-578.
<https://doi.org/10.17410.mmh.41.4.2012.572-578>.

hukum Islam serta Bali yang juga menggunakan pedoman hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, memakai jenis pendekatan penelitian kualitatif studi kasus yang berarti menggali sebuah kasus secara mendalam, menyatukan informasi secara lengkap menggunakan beragam prosedur pengumpulan data sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁴ Digunakannya metode dan jenis penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai perspektif kriminologi terhadap awig-awig desa pakraman sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat adat. Dengan informasi terkait kehidupan masyarakat adat desa pakraman dan perilakunya melalui literatur yang diperoleh maka dirasa metode penelitian yang cocok diaplikasikan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana Adat

Dalam hukum positif terdapat pembagian bidang hukum sesuai dengan substansinya, begitu pula dengan hukum adat. Hukum adat dapat dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan substansinya, salah satunya yakni hukum pidana adat atau *delichtentrecht*. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat merupakan hukum yang membuktikan peristiwa dan perbuatan yang perlu diselesaikan sebab hal tersebut telah mengganggu keseimbangan dan

⁴ J. R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT. Grasindo, Jakarta. Hal 7.

kesejahteraan masyarakat. Pendapat lain yakni menurut Van Vollenhoven, yang dimaksud dengan hukum pidana adat ialah tindakan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan walaupun realitanya perbuatan tersebut hanyalah sebuah kecelakaan kecil.⁵

Sistem hukum ini bertumpu pada hukum adat yang terletak pada masing-masing wilayah hukum di Indonesia. Hukum pidana adat dituangkan dalam peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, “Pidana adat yang tidak ada bandingannya di dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya di dalam KUHP, dan sanksi adat”.⁶ Hakim dapat menjadikan sanksi adat sebagai pidana pokok dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu tindakan yang berdasarkan hukum dipandang sebagai perbuatan pidana yang tidak memiliki bandingan dalam KUHP.

Hukum pidana adat mengutamakan pada “keseimbangan yang terganggu”. Ketika terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, maka pelaku yang menyebabkan hal tersebut akan memperoleh sanksi. Beberapa masyarakat adat di Indonesia telah mengetahui dan melaksanakan kodifikasi hukum adat. Seperti, Awig-Awig (Bali), Catur Agama, kitab Babad Jawa (Jawa kuno), dan lainnya. Sehingga, selama tindakan tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan pada kesejahteraan dalam suatu masyarakat adat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum.

B. Hukum Pidana Adat Dalam Awig-Awig Desa Pakraman

Eksistensi hukum adat yang masih berlangsung hingga saat ini menunjukkan bahwa meskipun zaman telah berkembang tetapi masih terdapat

⁵ Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Maju, Bandung. Hal 221.

⁶ Kalengkongan, S. B. “KAJIAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”, dalam *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 2, hal 29-35.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15340>.

masyarakat yang melestarikan serta melaksanakan hukum adat yang ada sejak dahulu, salah satunya di Bali. Bali menjadi daerah yang terkenal memiliki potensi yang tinggi dalam pariwisata dan sering menjadi tujuan utama para pelancong mancanegara nyatanya tidak menyurutkan keberlangsungan dari hukum adat masyarakat setempat.

Daerah yang masih melaksanakan hukum adat dikenal dengan desa pakraman atau desa adat. Desa adat merupakan suatu susunan asli warga Bali yang mengorganisir masyarakat setempat secara bulat dan menyeluruh. Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, “Desa pakraman menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan masyarakat umat Hindu yang diwariskan secara turun menurun, memiliki wilayah serta harta kekayaan sendiri, dan memiliki hak untuk mengelola keperluannya sendiri”.

Sejak zaman Bali Kuno, warga Bali mulai mengetahui masyarakat desa (krama) dan wilayah desa pakraman, serta sebelum tahun 1986 telah memiliki aturan tidak tertulis. Namun, seiring dengan perkembangan dunia (*pekebeh jagat*) yang kian beragam maka masyarakat desa pakraman merasa memerlukan adanya peraturan dasar tertulis sehingga dibentuklah awig-awig. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986 Pasal 7 ayat (1) (diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001) setiap desa adat (kemudian disebut desa pakraman) diminta untuk memiliki awig-awig secara tertulis. Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 bahwa, “awig-awig ialah aturan yang dibuat oleh krama (warga) desa pakraman dan/atau krama banjar pakraman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana, sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama desa pakraman atau banjar pakraman”. Kemudian dalam peraturan yang sama pada Pasal 11 ayat (2) dijelaskan mengenai awig-awig tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Hak Asasi Manusia. Dalam penyuratannya, awig-awig desa pakraman haruslah

memperhatikan karakteristik serta nilai luhur yang timbul, tumbuh, serta terpelihara di masyarakat desa pakraman dan juga menjiwai kehidupan masyarakat desa pakraman.⁷

Selayaknya hukum yang disusun untuk menciptakan ketertiban serta kesatuan dalam masyarakat, begitu pula dengan awig-awig desa pakraman. Ketertiban dan kesatuan tersebut dapat tercipta apabila seluruh elemen masyarakat mematuhi serta melaksanakan isi dari awig-awig tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak selamanya aturan berjalan dan terlaksana tanpa terjadi pelanggaran. Beberapa pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap hal kecil hingga pelanggaran terhadap hal yang tergolong besar. Sesuai dengan penyusunan awig awig yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana yang diyakini masyarakat Bali, apabila terdapat pelanggaran terhadap awig-awig tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan dengan skala niskala dan perlu dilaksanakan pemulihan secara berkala dan niskala pula supaya dapat mengembalikan keseimbangan yang ada dalam masyarakat.

Di dalam awig-awig sendiri menerapkan beberapa sanksi yang akan diberikan pada pelanggar isi dari awig-awig atau yang disebut dengan pamidanda yang berlandaskan serta mengutamakan kepatutan demi kerukunan, bersifat mendidik serta menimbulkan rasa malu. Besar kecil ukuran pamidanda ini tergantung pada tingkat pelanggaran dan/atau kejahatan dalam suatu paruman desa. Pamidanda sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu *sangaskara danda* (hukuman berupa upacara agama), *artha danda* (membayarkan sejumlah uang atau harta benda), dan *jiwa danda* (hukuman berupa fisik dan psikis). Dilaksanakannya pamidanda ini bertujuan untuk menimbulkan rasa jera bagi

⁷ Sudanyana, I. B. P. E, "DESA PAKRAMAN SEBAGAI LEMBAGA ADAT DAN LEMBAGA AGAMA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT HINDU DI BALI", dalam *Jurnal Penerangan Agama Hindu* 18, No. 1, (2020), hal 1-16, <https://doi.org/10.33363/dd.v18i1.446>.

pelanggar isi awig-awig karena jumlah danda yang dijatuhkan relatif terjangkau, bukan memberatkan bagi si pelanggar.⁸

C. Perspektif Kriminologi Terhadap Hukum Pidana Adat dalam Awig-Awig Desa Pakraman

Terdapat beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya terkait kriminologi, salah satunya ialah E.H. Sutherland. Menurutnya, kriminologi dirumuskan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menyeluruh dan berkaitan dengan perilaku jahat sebagai gejala sosial.⁹ Adapun yang tergolong dalam bidang kriminologi menurut Sutherland ialah mekanisme dari penyusunan undang-undang, pelanggaran dari undang-undang, dan tanggapan atas pelanggaran undang-undang tersebut.¹⁰ Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu. Pertama, sosiologi hukum, yaitu kejahatan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan di dalamnya termuat ancaman yang disertai sanksi. Jadi, hukum inilah yang bertugas untuk menentukan dan membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan. Kedua, etiologi kriminal atau etiologi kejahatan, yang merupakan cabang ilmu kriminologi yang menganalisis mengenai hal-hal yang disebabkan oleh kejahatan. Dan yang terakhir penologi, yang pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas mengenai hukuman.¹¹

Awig-awig desa pakraman yang berperan sebagai hukum bagi krama desa setempat terdapat proses pembuatan atau penyusunan undang-undang yang dilakukan krama desa dan/atau banjar desa. Selain itu, dalam awig-awig desa pakraman juga diatur terkait pelanggaran dari awig-awig yang telah

⁸ Ibid, hal. 6.

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2010). *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 10-11.

¹⁰ Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. (1994). *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 1.

¹¹ Willem A. B. (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan, Jakarta. Hal 26.

disusun dan reaksi dari pelanggaran itu sendiri yakni pemulihan desa yang dilakukan secara sekala dan niskala. Selayaknya hukum positif, awig-awig desa pakraman yang menjadi pedoman kehidupan krama desa tentu melarang adanya perbuatan kejahatan dan di dalamnya telah diatur sanksi (pamidanda) bagi siapapun yang melanggar. Namun, pelaksanaan pamidanda ini lebih mengutamakan kepatutan dan kerukunan dalam masyarakat atau asas *paras paros salulung sabayantaka*. Terlebih dalam penyusunannya harus berdasarkan dan menerapkan konsep Tri Hita Karana, yaitu ajaran filosofis masyarakat Hindu yang melekat dalam tiap sisi kehidupan masyarakat Bali. Tri Hita Karana memiliki arti tiga pembawa kebahagiaan yang dapat diperoleh dengan menjaga keharmonisan antar tiga unsur, yakni *parhayangan* (Tuhan), *pawongan* (manusia), serta *palemahan* (lingkungan). Bagi masyarakat setempat penting untuk selalu mengingat dan menerapkan hal ini dalam kehidupannya untuk mencapai dan menciptakan keseimbangan, salah satunya melalui pembuatan awig-awig tadi.¹²

Meskipun awig-awig telah mengatur dengan jelas tentang suatu hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang, nyatanya tetap terdapat kejahatan yang dilakukan oleh baik krama desa atau banjar desa. Terjadinya kejahatan ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan secara sekala dan niskala serta akan menimbulkan rasa curiga dan berpotensi menimbulkan prasangka yang buruk antar krama desa. Disamping itu, tentu mengganggu keberlangsungan kehidupan para krama desa.

Terdapat teori yang disampaikan oleh Sutherland yakni Teori Asosiasi Deferenisial. Dalam teorinya, dikemukakan bahwa tingkah laku seseorang itu murni dari diri sendiri dan tidak dapat diukur berdasarkan pewarisan dari orang tuanya namun dapat ditinjau melalui pergaulan. Sutherland mengemukakan

¹² Nopitasari, N. P. I & Putrawan, S, "Konsep Tri Hita Karana dalam Subak", dalam *Jurnal Universitas Udayana*, 1-5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/5983/4463>

bahwa perilaku kriminal merupakan suatu perilaku yang disebabkan oleh lingkungan sosial. Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial ini, dapat disimpulkan bahwa setiap anggota masyarakat dapat melakukan perbuatan jahat yang dipelajari melalui interaksi dan komunikasi di dalam kelompok tersebut. Apabila interaksi dan komunikasi masyarakat didasarkan atas nilai dan pedoman yang luhur, maka hal ini dapat menjaga dari pola perilaku menyimpang, yang mana dapat memicu terjadinya tindak kejahatan.

Bali termasuk salah satu wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai tujuan utama para wisatawan, baik lokal maupun internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa pada bulan April tahun 2021, terdapat 4.500 wisatawan lokal (per hari) yang berkunjung ke Bali.¹³ Keindahan alam yang disuguhkan dan keunikannya menjadi alasan mereka berkunjung ke Bali. Dari hal tersebut terlihat bahwa di Bali tidak hanya terdapat warga lokal, melainkan terdapat pula warga pendatang, wisatawan lokal, dan juga wisatawan internasional. Tentunya mereka memiliki perbedaan karakter serta perilaku antara satu sama lain, seperti perbedaan dalam hal budaya dan kebiasaan. Hadirnya berbagai karakteristik orang yang mengunjungi Bali menandakan bahwa lingkungan disana sangatlah bercampur antara yang satu dengan yang lainnya. Kondisi lingkungan sekitar tersebut tentu memberikan pengaruh besar dalam keberlangsungan hidup masyarakat setempat terlebih masyarakat adat.

Seperti teori Asosiasi Diferensial milik Sutherland, tentu kondisi ini akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat sekitar. Namun, pengaruh yang diberikan tidak selalu pengaruh yang positif. Apabila masyarakat setempat bersosialisasi dengan lingkungan yang kurang baik maka akan memungkinkan terjadinya tindak kejahatan dan membahayakan penduduk lainnya. Dengan keberadaan awig-awig ini menjadi salah satu upaya

¹³ Anisyah Al-Faqir, "April 2021, Jumlah Wisatawan Domestik di Bali Naik Capai 4.500 per Hari," Merdeka.com, 27 April 2021, <https://www.merdeka.com/uang/april-2021-jumlah-wisatawan-domestik-di-bali-naik-capai-4500-per-hari.html>.

pengecahan dari terjadinya kejahatan yang mungkin timbul di lingkungan yang kian beragam. Tidak hanya itu, adanya awig-awig juga menjadi usaha mempertahankan orisinalitas budaya masyarakat Bali.

Adanya interaksi dan komunikasi antara satu sama lain, maka akan tercipta kelompok pergaulan yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya suatu peristiwa yang akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya yaitu pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi di masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan pendapat, mentalitas yang labil, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Maka, masyarakat setempat diharuskan untuk dapat membedakan kelompok pergaulan yang baik dan buruk, karena jika salah dalam memilih pergaulan tersebut maka dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan menyimpang dan bahkan melanggar aturan yang berlaku di dalam Krama Desa. Masyarakat juga diwajibkan untuk mematuhi isi dari awig-awig itu sendiri karena awig-awig merupakan bentuk perwujudan hukum adat yang berperan penting dalam mengatur dan mengawasi tata kehidupan masyarakat serta digunakan sebagai *filter* pengaruh negatif di berbagai sisi kehidupan. Tidak hanya itu, awig-awig juga dijadikan sebagai kontrol sosial masyarakat Bali untuk mengatur sikap, pola pikir, dan pola tindak masyarakat agar tidak terjadi suatu perbuatan yang menyimpang bahkan dapat merusak tatanan adat. Dalam awig-awig dijunjung tinggi pula sikap kesatuan dan keharmonisan serta berusaha semaksimal mungkin guna menghindari konflik yang dapat timbul di lingkungan krama desa. Nilai-nilai yang terkandung dalam awig-awig yang merupakan nilai luhur dan sakral yang mengajarkan masyarakat untuk senantiasa selalu berbuat baik. Sehingga, apabila krama desa dan elemen masyarakat lainnya dapat mematuhi serta melaksanakan isi dari awig-awig tentu akan tercipta lingkungan yang aman dan dapat mengurangi potensi terjadinya perilaku menyimpang.

IV. Simpulan

Berdasarkan analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran terhadap hukum adat dapat menjadi suatu tindak pidana yang akan menimbulkan kegoncangan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat. Segala bentuk perbuatan yang dapat menyinggung kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana adat. Jika terjadi kegoncangan di dalam masyarakat akibat dari perbuatan seseorang yang melanggar aturan desa ini, maka diperlukan adanya tindakan untuk memberi efek jera kepada pelaku dengan cara pemberian sanksi. Dalam konsep hukum adat, reaksi atas pelanggaran ini tidaklah untuk memberikan penderitaan fisik, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Terkait dengan teori yang dikemukakan Sutherland, masyarakat setempat wajib mematuhi awig-awig, karena di dalam awig-awig telah diatur tentang tata kehidupan masyarakat. Dan juga awig-awig menjadi kontrol sosial supaya sikap dan pola pikir masyarakat senantiasa terjaga dan tidak melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Eksistensi awig-awig diharapkan dapat menciptakan kedamaian serta menimbulkan rasa aman dalam kehidupan krama desa. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebisa mungkin untuk senantiasa diterapkan dalam tiap sisi kehidupan masing-masing diri krama desa supaya dapat menebarkan sikap serta perilaku baik sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Apabila sebagian besar krama desa sudah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya, diharapkan dapat menekan angka terjadinya pelanggaran dan tercipta iklim lingkungan bermasyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan dan diatur dalam awig-awig desa pakraman.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Bonger, WA 1995, *PENGANTAR TENTANG KRIMINOLOGI*, PT. Pembangunan, Jakarta.

Hadikusuma, H 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandar Maju, Bandung.

Sulistiani, SL 2021, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

E-journal

Agustini, A, Suwitra, I, & Sukadana, I 2020, Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig di Desa Adat Bongkasa Pratiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1-6.

Mandasari, Z 2014, Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 2, No. 2, 227-250.

Mulyadi, L 2013, EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2.

Rindawan, I 2017, PERANAN AWIG-AWIG DALAM MELESTARIKAN ADAT DAN BUDAYA DI BALI, *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*.

Widyastini, T, Dharmawan, A 2013, EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DALAM PENGATURAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NELAYAN DI PANTAI KEDONGAN BALI, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 37-51.

Yanti, 2016, *Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*, JDIH, Diakses pada 11 September 2021, <http://www.jdih.karangasemkab.go.id/kegiatan/awig-awig-dalam-desa-pakraman>.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI TAHUN 1945